



**RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2018-2023  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KUDUS**



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS  
Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Telp. (0291) 431328  
KUDUS 59313**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis, untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah-Perangkat Daerah Kabupaten Kudus menyusun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang disesuaikan dengan bidang kewenangan dan atau fungsi Perangkat Daerah masing-masing dalam periode lima tahunan.


Sejalan dengan perkembangan waktu dan kebutuhan organisasi, Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan evaluasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang administrasi pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan Rencana Perangkat Daerah meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada gambar berikut. Gambar 1.1.

## Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Lainnya



Dengan memperhatikan Gambar 1.1 dapat diketahui, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005 - 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD).

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus didasarkan pada kebutuhan daerah untuk memenuhi tuntutan yang selalu dinamis, dengan pemberdayaan kemampuan kapasitas internal sumber daya yang ada untuk melaksanakan dan mendukung tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sekaligus adanya suatu keinginan agar Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus mampu mewujudkan *good governance*


diantaranya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan yang baik diperlukan Sumber Daya Aparatur yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional, beretika dan bertanggung jawab dengan tetap berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus periode tahun 2018 - 2023.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis daerah, nasional dan global. Dengan pendekatan rencana strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis merupakan dokumen yang sangat penting dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai pemerintahan yang baik. Hal ini juga bermakna bahwa Renstra Perangkat Daerah yang berkualitas menjadi penentu keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam penganggarannya.

Keterkaitan Renstra BPPKAD Kabupaten Kudus dengan dokumen perencanaan lain dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005 - 2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kudus Tahun 2005 - 2025 sebagaimana yang tercantum dalam RPJP yaitu **"Kudus yang Religius, Maju dan Adil"**.

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahap ke empat (2015-2019). RPJMD tahap ke tiga ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Renstra BPPKAD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Dari Visi Kabupaten Kudus **“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”** dan Misi Kabupaten Kudus Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus mendukung pencapaian misi yang ke 2 yaitu **“Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik”** karena sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BPPKAD adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- h. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- t. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- u. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;



- v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan rancangan awal Renstra BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan

#### **b. Tujuan :**

- 1) Menjabarkan visi dan misi kedalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja BPPKAD selama lima tahun
- 2) Menjamin berlangsungnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan di BPPKAD pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.
- 3) Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun kedepan.
- 4) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan.

- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- 6) Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja BPPKAD Kabupaten Kudus.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- BAB I      Pendahuluan terdiri dari :
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II     Gambaran Pelayanan BPPKAD Kabupaten Kudus
  - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Kudus
  - 2.2 Sumber Daya BPPKAD
  - 2.3 Kinerja Pelayanan BPPKAD
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III    Permasalahan dan Isu-isu Strategis BPPKAD
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPKAD Kabupaten Kudus
  - 3.2 Telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah KLHS pada RPJMD
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV     Tujuan dan Sasaran
  - 4.1 Tujuan Perangkat Daerah
  - 4.2 Sasaran Perangkat Daerah
- BAB V      Strategi dan Arah Kebijakan

- BAB V** Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI** Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII** Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII** Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Gambaran umum pelayanan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Kedudukan**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus pada Bab II Pasal 3 ayat (1) bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kabupaten Kudus Bab V (Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah) Bagian Kesatu (Kedudukan dan Susunan Organisasi) Pasal 68 bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kabupaten Kudus bahwa Susunan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - 2. Sub Bagian Keuangan
  - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendapatan, membawahkan :
  - 1. Subbid. Perencanaan dan Penetapan;
  - 2. Subbid. Pendataan dan Pendaftaran; dan
  - 3. Subbid. Penagihan dan Keberatan.den
- d. Bidang Anggaran membawahkan :
  - 1. Subbid. Anggaran Pemerintahan dan Sosbud; dan
  - 2. Subbid. Anggaran Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA.
- e. Bidang Perbendaharaan membawahkan :
  - 1. Subbid. Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah; dan
  - 2. Subbid. Belanja Langsung.
- f. Bidang Akuntansi membawahkan :
  - 1. Subbid. Akuntansi Pemerintahan dan Sosbud; dan
  - 2. Subbid. Akuntansi Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA.
- g. Bidang Pengelolaan Aset daerah
  - 1. Subbid. Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah;
  - 2. Subbid. Penatausahaan Aset Daerah; dan
  - 3. Subbid. Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah.
- h. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Pajak Daerah

### **2.1.2 Tugas dan Fungsi**

#### **1. Kepala Badan**

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan keuangan dan barang milik daerah;

- b. penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- c. pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- e. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- f. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- g. penyelenggaraan administrasi badan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- h. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- i. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan;
- j. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan dan Perdesaan;
- n. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB perkotaan dan perdesaan;
- o. Pengolahan data dan informasi BPHTB dan PBB Perkotaan dan Perdesaan;
- p. Pelayanan BPHTB dan PBB Perkotaan dan Perdesaan;
- q. Penagihan BPHRB dan PBB Perkotaan dan Perdesaan;
- r. Pengawasan dan penyelesaian sengketa BPHTB dan PBB Perkotaan dan Perdesaan
- s. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

- 2. Sekreariat**, adalah unsur pembantu Kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan program dan kegiatan di bidang kesekretariatan yang meliputi pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Badan;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan;
- d. pengkoordinasian internal penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Badan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Badan;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup badan sesuai dengan kewenangannya;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh subbag – subbag :

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program kerja, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di lingkup Badan.
  - 2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b mempunyai tugas koordinasi dan penyiapan bahan perumusan anggaran program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran di lingkup Badan.
  - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, kearsipan, keorganisasian, hukum, kehumasan, kepegawaian di lingkup Badan.
3. **Bidang Pendapatan** merupakan unsur pembantu Kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan dan penetapan pendapatan, pendataan dan pendaftaran subjek dan objek pendapatan, serta penagihan dan keberatan pengenaan pajak daerah.



Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang pendapatan, kebijakan teknis pendataan dan pendaftaran, penetapan, sistem prosedur penagihan dan keberatan pengenaan pajak serta retribusi daerah;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang penetapan pajak daerah, pendataan dan pendaftaran pajak daerah, penagihan dan pelayanan atas keberatan pengenaan pajak daerah;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Pendapatan dibantu oleh subbid - subbid :

- 1) Subbidang Perencanaan dan Penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan, penetapan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, petunjuk teknis pajak daerah, sosialisasi dan nota perhitungan pajak daerah
- 2) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

meliputi petunjuk teknis pendataan dan pendaftaran obyek pajak dan subyek pajak dan prosedur pelayanan dan pembayaran pajak daerah;

- 3) Subbidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi petunjuk teknis dibidang penagihan dan keberatan, administrasi pajak daerah dan retribusi daerah serta penertiban obyek pajak daerah.
4. **Bidang Anggaran** mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran belanja;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan anggaran belanja;
- d. pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan penyusunan anggaran;
- e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran belanja;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pembinaan teknis dan pengendalian penyusunan anggaran belanja; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh subbid - subbid :

- 1) Subbidang Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
  - 2) Subbidang Anggaran Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran di bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam.
5. **Bidang Akuntansi** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis,

pengkoordinasi dan pelaksanaa kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi perumusan kebijakan di bidang Akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. pengkoordinasian, fasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah;
- d. pembinaan teknis dan pengawasan pengelolaan laporan keuangan daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh subbid – subbid :

- 1) Subbidang Akuntansi Pemerintahan dan Sosial budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah,

penyelenggaraan sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya;

- 2) Subbidang Akuntansi Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah, penyelenggaraan sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang prasarana wilayah ekonomi dan sumber daya alam.

6. **Bidang Perbendaharaan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penatausahaan keuangan daerah, perbendaharaan, dan pengelolaan utang daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
- b. pengkoordinasian dan fasilitasi penatausahaan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penatausahaan keuangan daerah, kebijakan perbendaharaan, dan pengelolaan utang daerah;
- d. pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian Bidang perbendaharaan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pembinaan teknis pelaksanaan fungsi perbendaharaan pada

perangkat daerah; dan

- g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh subbid - subbid :

- 1) Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi petunjuk teknis perbendaharaan belanja tidak langsung dan kas daerah, administrasi perbendaharaan dan penatausahaan keuangan belanja tidak langsung dan kas daerah;
  - 2) Subbidang Belanja Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi petunjuk teknis perbendaharaan belanja langsung, administrasi perbendaharaan dan penatausahaan keuangan belanja langsung.
7. **Bidang Pengelolaan Aset Daerah** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan dan analisis kebutuhan aset daerah, penatausahaan aset daerah, pemberdayaan dan perubahan status hukum aset daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik daerah, retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan

- barang milik daerah;
- d. penyelenggaraan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan barang milik Daerah;
  - f. pembinaan teknis pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan barang milik daerah; dan
  - g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh subbid – subbid :

- 1) Subbidang Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pertimbangan dan persetujuan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan pengadaan, perencanaan kebutuhan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan, perencanaan pemindahtanganan dan perencanaan penghapusan barang milik daerah;
- 2) Subbidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pemusnahan, penghapusan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan barang milik daerah;
- 3) Subbidang Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penggunaan, pemanfaatan, penilaian dan pemindahtanganan serta fasilitasi perubahan status hukum barang milik daerah.

8. UPTD Pengelola Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Unit yang mempunyai tugas :
  - a. Merumuskan rencana strategis, program kerja dan kegiatan serta anggaran UPTD;
  - b. Menyiapkan konsep naskah dinas dibidang pengelolaan pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional kegiatan UPTD;
  - c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
  - d. Menelaah, mengkaji dan menyelesaikan permasalahan di bidang pengelolaan pajak daerah;
  - e. Melaksanakan verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - f. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
  - g. Melaksanakan pemungutan retribusi dan administrasi pengelolaan pajak daerah serta penyetoran hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian UPTD;
  - j. Melaksanakan penyediaan data dan informasi di bidang pengelolaan pajak daerah;
  - k. Melaksanakan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  - l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  - m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pajak daerah;
  - n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis; dan
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.



Berikut Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

### a. Sumber Daya Aparatur kondisi per Desember 2018

Jumlah pegawai pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus sebanyak 75 orang terdiri dari PNS : 74 orang dan PHD : 1 orang.

Tabel 1.

Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
1.	45	30

Dari tabel 1 diketahui bahwa, pegawai pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, masih lebih banyak laki-laki (51) orang dibandingkan pegawai perempuan (40) orang.

Tabel. 2  
Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bagian/Bidang/Sub. Bagian/Seksi	Pendidikan						Jml	Ket.
		PS	S	SM	SLTA	SLP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1	
	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1	
1.	Subbag. Umum dan Kepegawaian	-	2	-	4	1	1	8	
2.	Subbag. Keuangan	-	3	2	1	-	-	6	
3.	Subbag. Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	1	1	-	1	-	-	3	
	Kabid. Pendapatan	1	-	-	-	-	-	1	
1.	Subbid. Perencanaan dan Penetapan	-	3	-	3	-	-	6	
2.	Subbid. Pendataan dan Pendaftaran	-	2	-	2	-	-	4	
3.	Subbid. Penagihan dan Keberatan	1	1	2	11	-	-	15	
	Kabid. Anggaran	1	-	-	-	-	-	1	
1.	Subbid. Anggaran Pemerintahan dan Sosbud.	2	2	-	1	-	-	5	
2.	Subbid. Anggaran Praswil, Ekonomi dan SDA	-	3	1	-	-	-	4	
	Kabid. Perbendaharaan	-	1	-	-	-	-	1	
1.	Subbid. Belanja Tidak Langsung dan Kasda	-	5	-	4	-	-	9	
2.	Subbid. Belanja Langsung	1	2	1	1	-	-	5	
	Kabid. Akuntansi	-	1	-	-	-	-	1	
1.	Subbid. Akuntansi Pemerintahan dan Sosbud.	-	3	-	1	-	-	4	
2.	Subbid. Akuntansi Praswil, Ekonomi dan SDA	-	4	-	-	-	-	4	
	Kabid. Pengelolaan Aset Daerah	-	1	-	-	-	-	1	
1.	Subbid. Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah	-	-	-	1	-	-	1	
2.	Subbid. Penatausahaan Aset Daerah	-	2	3	-	-	-	5	
3.	Subbid. Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah	-	3	-	-	-	-	3	
	Kepala UPT Pajak Daerah	-	1	-	-	-	-	1	
1	Staf	-	2	1	-	-	-	3	
		8	43	10	30	1	1	75	

Berdasarkan Tabel diatas. diketahui Latar belakang pendidikan pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus bervariasi, dengan tingkat pendidikan terendah adalah SD sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak 1 Orang, SLTA sebanyak 30 Orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 10 Orang, Sarjana (S1) sebanyak 43 Orang dan Paskasarjana (S2) sebanyak 8 Orang. Mayoritas tingkat pendidikan pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus adalah Sarjana (S1) sebesar 43 Orang.

Tabel. 3  
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

No	GOLONGAN																Jml
	IV				III				II				I				
	A	B	c	d	A	B	C	D	a	b	C	D	a	B	C	d	
1.	4	1	1	-	7	19	12	25	3	2	6	-	-	-	1	-	91

Berdasarkan Tabel diatas, dilihat secara komposisi per golongan. sebagian besar pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus merupakan golongan III yaitu sebanyak 63 Orang, kedua adalah golongan II sebanyak 11 Orang, ketiga adalah golongan IV sebanyak 6 Orang dan golongan I sebanyak 1 Orang.

Tabel. 4  
Jumlah Pegawai berdasarkan Spesifikasi Pendidikan.

No.	Jenjang	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	8
2.	Sarjana	41
3.	D4	2
4.	D3	10
5.	SMA (SLTA)	30
6.	SMP (SLTP)	1
7.	SD	1

Dari Tabel di atas diketahui bahwa dengan kualitas pendidikan pasca sarjana dan sarjana berjumlah 48 orang dari keseluruhan pegawai di BPPKAD sejumlah 91 orang menunjukkan kekuatan suatu lembaga jika dikelola dengan baik. Sarjana Ekonomi dan Sarjana Muda Ekonomi jumlahnya paling banyak yaitu 31 orang.

Secara keseluruhan komposisi pendidikannya sudah mencukupi, tetapi untuk sarjana komputer/Informasi Teknologi (IT) masih kurang, terlebih dengan pengalihan pelayanan pajak-pajak daerah di serahkan ke BPPKAD, maka dibutuhkan sekali tenaga IT untuk mengoperasikan program dan juga tenaga Sarjana Perpajakan/penilai pajak.

Tabel. 5

No	Eselon				Jumlah
	IV/a	III/b	III/a	II/b	
1.	Kasubbid/ Kasubbag	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Badan	23

**b. Sarana dan Prasarana.**

Dalam mendukung Kinerja Organisasi selain SDM yang profesional juga diperlukan sarana prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana dan lingkungan kerja yang nyaman tersebut mampu mendorong pegawai untuk menghasilkan kerja yang optimal.

Sarana prasarana dan fasilitas pelayanan di BPPKAD dirasa masih kurang terlebih dengan adanya pelayanan kepada wajib pajak/masyarakat. Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan cepat dan tepat memerlukan sarpras yang memadai seperti sistem aplikasi pajak daerah (IT) serta perangkat IT lainnya dan ditunjang dengan kemampuan dan ketrampilan personilnya.

Berikut Daftar Inventarisasi Barang dan Perlengkapan pada BPPKAD Kabupaten kudus.

(1) Ruangan :

- ruangan kepala : 1 unit
- ruangan sekretariat : 1 unit
- ruangan bidang : 6 unit
- ruang pertemuan : 1 unit

(2) Kendaraan dinas :

- mobil : 7 unit
- motor : 34 unit

(3) Alat pendukung lainnya :

- Komputer PC : 53 Unit
- Note book : 28 Unit
- Server SIMDA : 1 Unit
- Server PBB : 2 Unit
- Printer : 13 Unit
- LCD proyektor : 3 Unit
- Kamera digital : 3 Unit
- Handycam : 1 Unit
- Mesin ketik standart : 3 Unit
- Mesin ketik elektronik : 3 Unit
- Mesin hitung manual : 1 Unit
- Mesin kas register : 25 Unit
- Mesin kalkulator : 50 Unit
- Mesin foto copy : 1 Unit

- Almari besi	:	10	Unit
- Rak besi	:	41	Unit
- Rak kayu	:	11	Unit
- Filling cabinet	:	55	Unit
- Brankas	:	4	Unit
- Almari sorok	:	2	Unit
- Almari kaca	:	1	Unit
- Almari kayu	:	3	Unit
- Alat pengehancur kertas	:	2	Unit
- Papan pengumuman	:	1	Unit
- White board	:	3	Unit
- Mesin porforasi	:	9	Unit
- Meja tik	:	1	Unit
- Meja panjang	:	11	Unit
- Kursi rapat	:	24	Unit
- Kursi tamu	:	2	Unit
- Kursi putar	:	8	Unit
- Bangku tunggu	:	8	Unit
- Kursi lipat	:	28	Unit
- Meja computer	:	27	Unit
- Meja kerja	:	66	Unit
- Jam dinding	:	4	Unit
- AC	:	15	Unit
- Kipas angin	:	1	Unit
- TV	:	4	Unit
- Amplivier	:	1	Unit
- Karaoke	:	2	Unit
- Wireless	:	1	Unit
- UPS	:	12	Unit
- Kamera	:	1	Unit
- Handycam	:	1	Unit
- Alat pemadam kebakaran	:	9	Unit
- Monitor	:	6	Unit
- Printer	:	36	Unit
- Scanner	:	1	Unit
- Peralatan personal computer	:	3	Unit
- Kursi rapat	:	43	Unit
- Kursi kerja Eselon II	:	1	Unit
- Kursi kerja Eselon III	:	2	Unit
- Kursi kerja Eselon IV	:	2	Unit
- Meja kerja Eselon IV	:	4	Unit
- Lemari Arsip Dinamis	:	35	Unit
- Layar Proyektor (LCD)	:	1	Unit
- Telepon PABX	:	1	Unit
- Mesin Faksimile	:	1	Unit

### **2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.**

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan Misi ke 2 (dua) program Bupati dan wakil Bupati periode 2018 – 2023 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik yaitu melaksanakan dan mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mempunyai peran yang strategis membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah, menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah dan menghimpun, mengolah dan menyajikan laporan pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan daerah.

Azas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kudus adalah bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dan diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja.

Adapun mekanisme kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja BPPKAD
- b. Menentukan target pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain PAD yang sah.
- c. Menyusun Rancangan APBD dan Perubahan APBD
- d. Menyusun laporan semester tentang pelaksanaan APBD
- e. Menyusun Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- f. Melaksanakan penatausahaan keuangan daerah, perbendaharaan dan kas daerah
- g. Melaksanakan penatausahaan aset daerah dan mengelola Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik Bab IV pasal 22 menyatakan bahwa :

- a. Setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan

Standar Pelayanan.

- b. Penyelenggara dalam menyusun Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait serta mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman Standar Pelayanan yang meliputi 50 (lima puluh) jenis pelayanan. Dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), BPPKAD mendasarkan kepada Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Secara garis besar pelayanan BPPKAD antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terhadap Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan guna peningkatan pendapatan daerah.
2. Optimalisasi Pajak-pajak daerah antara lain : Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pendataan obyek dan subyek pajak/ retribusi yang baru.
4. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan.
5. Pendistribusian SPPT/STTS dan penagihan tunggakan kepada wajib pajak.
6. Pembinaan kepada wajib pajak yang melanggar Perda bekerjasama dengan Satpol PP.
7. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait pendapatan daerah.
8. Penyusunan sampai dengan penyelesaian Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD
9. Merekap dan fasilitasi usulan program dan kegiatan SKPD berdasarkan KUA PPAS sebagai bahan penyusunan RAPBD maupun Perubahan APBD.
10. Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Petunjuk penyusunan rencana kegiatan anggaran ( RKA ) APBD maupun Perubahan APBD sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun anggaran.

11. Penyusunan bahan-bahan rapat untuk pembahasan penyusunan APBD maupun Perubahan APBD dalam rapat di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
12. Penyusunan Rancangan APBD maupun Perubahan APBD hasil pembahasan TAPD untuk dikirim ke DPRD sebagai bahan pembahasan.
13. Penyusunan konsep Nota Keuangan yang disampaikan Bupati di rapat Paripurna DPRD.
14. Penyusunan Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPRD.
15. Melaksanakan urusan di bidang Perbendaharaan dan Otorisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
16. Penyusunan Surat Keputusan Bendaharawan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan
17. Melaksanakan Pengujian kebenaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) serta mengendalikan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
18. Membuat register SP2D dan penjagaan realisasi SP2D.
19. Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas, DPA dan DPPA.
20. Menerbitkan SP2D dengan memperhatikan posisi Kas Daerah.
21. Meneliti dan mengolah mutasi perubahan gaji PNS, penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), rapel gaji, gaji terusan dan uang duka/wafat.
22. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaa (JUKLAK) APBD, Penyusunan Anggaran Kas, Belanja Wajib Mengikat.
23. Pembinaan ketatausahaan dalam rangka tertib administrasi kepada SKPD
24. Memfasilitasi dan merealisasikan penerimaan DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi serta Bantuan Gubernur
25. Fasilitasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
26. Melaksanakan urusan di bidang akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
27. Fasilitasi dan pendampingan penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) kepada SKPD
28. Fasilitas membuat jurnal dan membuat saldo awal SKPD
29. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD
30. Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah tiap bulan



31. Penyusunan Laporan Triwulanan Realisasi APBD
32. Penyusunan Laporan Semesteran Realisasi APBD
33. Penyusunan Laporan Akhir Tahun Realisasi APBD.
34. Penyusunan Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
35. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
36. Mengolah data dari Perangkat Daerah guna Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD.

**Tabel 2.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN KUDUS**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -				Realisasi Capaian Tahun ke -				Rasio Capaian pada Tahun ke -			
					2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Persentase peningkatan PAD				10,64%	11,88%	12,54%	14,35%	61,44%	9,06%	9,38%	26,99%	577,44%	76,26%	74,80%	188,08%
2	Rasio kemandirian keuangan daerah				17,01%	17,01%	18,22%	18,84%	17,01%	17,01%	17,76%	22,63%	100%	100%	97,48%	120,12%
3	Opini Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%
4	Persentase bidang tanah Pemda yang bersertifikat				33%	34%	28%	24%	33%	34%	28%	24%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai implementasi SAKIP BPPKAD				75	75	75	75	70	70	70	71,74	93%	93%	93%	96%
7	IKM atas pelayanan BPPKAD				75	75	75	75	75	75	75	75	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2.  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -						Rata - rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Belanja Tidak Langsung	9.137.659.000	9.289.647.000	10.694.626.000	11.243.243.000	13.888.099.000	16.043.316.000	8.040.004.002	8.102.538.614	10.103.077.825	10.972.402.784	12.972.014.549	14.479.063.184	87,99%	87,22%	94,47%	97,55%	93,40%	90,15%	1.381.131.400	1.287.811.836
Belanja Langsung	6.689.260.000	9.599.772.000	9.219.746.000	8.473.143.000	7.794.254.000	8.234.589.000	5.014.810.982	6.614.923.095	7.426.710.818	7.947.570.370	5.088.477.118	7.079.385.254	74,97%	68,91%	80,55%	93,80%	65,28%	85,97%	309.065.800	412.914.854
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.320.504.000	2.466.493.000	2.349.685.000	1.694.631.000	1.775.233.000	1.371.021.000	1.818.291.911	1.465.392.852	1.873.000.940	1.503.996.329	138.232.640	850.370.270	78,36%	59,41%	79,71%	88,75%	7,79%	62,02%	(189.896.600)	(193.584.328)
Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	1.176.312.000	4.111.926.000	4.022.718.000	3.806.456.000	1.098.266.000	703.879.000	1.081.595.795	3.202.590.952	3.807.674.301	3.588.346.396	956.841.198	547.462.889	91,95%	77,87%	94,65%	94,27%	87,12%	77,78%	(94.486.600)	(106.825.581)
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	24.000.000	24.000.000	25.000.000	5.000.000	60.050.000	33.000.000	5.400.000	8.300.000	13.100.000	1.000.000	21.379.800	1.170.000	22,50%	34,58%	52,40%	10,00%	35,60%	3,55%	1.800.000	(846.000)
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	898.500	-	-	-	-	0,00%	17,97%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Program Penataan, Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	75.000.000	150.000.000	67.020.000	67.020.000	279.200.000	65.000.000	31.104.875	69.161.410	21.516.140	21.516.140	205.249.380	44.372.700	41,47%	46,11%	32,10%	0,00%	75,13%	68,17%	(2.000.000)	2.639.565
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	30.000.000	30.000.000	8.240.000	8.240.000	369.700.000	15.000.000	3.826.825	7.207.200	3.857.750	3.857.750	271.588.050	4.051.200	12,76%	14,02%	46,82%	46,82%	73,46%	27,01%	(3.000.000)	44.915
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.063.444.000	2.816.353.000	2.741.883.000	2.891.796.000	4.217.805.000	4.851.151.000	2.074.591.775	1.862.270.681	1.706.663.187	2.828.861.855	3.495.186.050	5.631.958.195	67,72%	66,12%	62,24%	97,82%	82,87%	116,10%	357.541.400	711.473.284

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPKAD**

Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal serta strategi yang diterapkan. Dikarenakan ketepatan dalam menentukan strategi sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Program dan kegiatan yang akan ditingkatkan untuk lima tahun kedepan adalah :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah.
3. Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluarsa.
4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan aset daerah.

### **Kelemahan dan Kekuatan Internal**

Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPPKAD sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Adapun faktor internal dan eksternal tersebut adalah :

1. Kelemahan/faktor Internal:
  - Kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah
  - Regulasi/peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai
  - Belum optimalnya pemanfaatan aset-aset daerah
2. Kekuatan/faktor internal :
  - Tersedianya Perda/Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Opini WTP dari BPK 8 kali
  - SDM yang kompeten
  - Dalam memberikan pelayanan sudah berbasis IT.

### **Peluang dan Tantangan Eksternal**

Hambatan Eksternal:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi daerah.
2. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat dalam peningkatan pelayanan yang diberikan BPPKAD khususnya pelayanan pajak daerah.
3. Adanya kompetisi yang ketat antar daerah untuk meraih Opini WTP dan Dana Insentif Daerah (DID)
4. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah.

**Peluang Eksternal :**

1. Laju pertumbuhan sektor ekonomi yang cukup membaik
2. Perkembangan Teknologi Informasi dalam rangka transparansi penyelenggaraan kinerja pemerintahan.
3. Potensi pendanaan yang tidak berasal dari APBD.

Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada perlu diformulasikan menjadi suatu perubahan yang signifikan untuk 5 (lima) tahun kedepan (2018-2023)

**Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal**

No	Kekuatan	No	Peluang
1	Tersedianya Regulasi Perda/Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Laju pertumbuhan sektor ekonomi yang membaik
2	Meraih predikat Opini WTP 8 kali dari BPK	2	Perkembangan Teknologi (IT)Informasi (IT) dalam rangka transparansi
3	SDM yang kompeten.	3	Potensi pendanaan Non APBD
4	Dalam memberikan pelayanan sudah berbasis Teknologi Informasi (IT)		

No	Kelemahan	No	Hambatan
1	Kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah	1	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi
2	Regulasi/peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai	2	Belum ada Juknis dari Pemerintah Pusat
3	Belum optimalnya pemanfaatan aset-aset daerah	3	Belum ada juknis dari Pemerintah Pusat
4	Kompetensi SDM Pengelola Keuangan Daerah	4	Keterbatasan SDM yang berkualitas sesuai spesifikasi teknis

Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu.

Formulasi antara faktor internal dan faktor eksternal perlu dilakukan melalui kesimpulan analisis faktor internal (KAFI) dan kesimpulan analisis faktor eksternal (KAPE).

## KESIMPULAN ANALISIS INTERNAL (KAFI)

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Skore (bobotxrating)	Prioritas
<b>Kekuatan</b>					
1	Tersedianya Regulasi Perda/Perbup tentang pengelolaan keuangan daerah	20	4	80	I
2	SDM yang kompeten	18	2	36	II
3	Dalam memberikan pelayanan sudah menggunakan aplikasi berbasis IT	16	3	48	III
4	Laporan keuangan WTP 8 kali	14	1	14	IV

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Skore (bobotxrating)	Prioritas
<b>Kelemahan</b>					
1	Kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah	22	4	88	I
2	Regulasi/Peraturan Perundang-undangan sudah tidak sesuai	17	5	85	II
3	Belum optimalnya pemanfaatan aset-aset daerah	15	2	30	IV
4	Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah	13	3	39	III

Dari analisis faktor internal, tersedianya Regulasi (Perda/Perbup) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi prioritas kekuatan sedangkan kelemahan yang harus diprioritaskan adalah masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD. Prioritas kedua yang kuat adalah tersedianya data/dokumen/pedoman dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan kelemahannya adalah Regulasi/Peraturan yang sudah tidak sesuai.

Prioritas kekuatan ketiga adalah dalam memberikan pelayanan sudah menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi (IT), sedangkan kelemahan yang ketiga adalah kurangnya kompetensi SDM pengelola keuangan daerah. Opini laporan keuangan WTP menjadi prioritas ke empat sebagai faktor internal kekuatan, sedangkan belum optimalnya pemanfaatan aset-aset daerah menjadi prioritas keempat faktor kelemahan internal.

kekuatan, sedangkan belum optimalnya pemanfaatan aset-aset daerah menjadi prioritas keempat faktor kelemahan internal.

**KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAPE).**

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Skore	Prioritas
<b>Hambatan Eksternal</b>					
1	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi daerah	20	4	80	I
2	Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terkait pelayanan	18	2	36	II
3	Adanya kompetisi antar daerah untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID)	16	3	48	III

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Skore	Prioritas
<b>Peluang Eksternal</b>					
1	Laju Pertumbuhan sektor ekonomi yang cukup membaik	22	4	88	I
2	Perkembangan teknologi informasi dalam rangka transparansi.	17	5	85	II
3	Potensi pendanaan yang Non APBD	13	3	39	III

Dari analisis faktor peluang eksternal, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup membaik menjadi prioritas pertama. Prioritas kedua adalah perkembangan teknologi informasi dalam rangka transparansi, sedangkan prioritas peluang eksternal ketiga adalah potensi pendanaan yang non APBD. Sedangkan hambatan eksternal yang menjadi prioritas pertama adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi daerah, sedangkan kelemahan eksternal yang kedua adalah semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik serta adanya kompetisi antar daerah untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) menjadi prioritas ketiga.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPKAD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Kudus, maka peranan BPPKAD sangat penting dalam pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Berikut ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Kudus, yang akan kami petakan dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan BPPKAD Kabupaten Kudus

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Masih rendahnya kapasitas fiskal	Belum optimalnya PAD	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Belum adanya kajian potensi pendapatan daerah (semua PD pengelola pendapatan)</li><li>b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan.</li><li>c. Belum adanya kompetensi pemeriksa pajak</li><li>d. Belum adanya kompetensi penilai pajak</li><li>e. Belum adanya kompetensi asisten penilai pajak Belum adanya kompetensi penyuluh pajak</li><li>f. Belum optimalnya sistem data base pajak daerah</li><li>g. Belum adanya sistem data base retribusi daerah</li><li>h. Sosialisasi wajib pajak/wajib retribusi belum efektif</li></ul>



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
2.	Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan waktu penyelesaian tahapan/proses penganggaran daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait penganggaran</li> <li>b. Kurangnya analisis dan verifikasi anggaran daerah</li> <li>c. Belum optimalnya sistem/aplikasi penganggaran daerah</li> <li>d. Sosialisasi regulasi penganggaran daerah kpd OPD belum efektif</li> </ul>
		Belum tertibnya pengajuan SPM sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi regulasi penatausahaan keuangan daerah kpd OPD belum efektif</li> <li>b. Belum optimalnya sistem/aplikasi penatausahaan keuangan daerah</li> </ul>
		Ketepatan waktu penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum terpenuhinya kompetensi tenaga yang menangani pelaporan keuangan di PD</li> <li>b. Belum optimalnya sistem/aplikasi pelaporan keuangan daerah</li> </ul>
		Belum optimalnya pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang optimalnya promosi pemanfaatan Barang Milik Daerah</li> <li>b. Belum tersedia data base pemanfaatan aset daerah</li> <li>c. Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan aset</li> <li>d. Ketidaksinkronan data dan kurangnya data dukung pensertifikatan</li> </ul>

### **3.2 Telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah menetapkan visi untuk 5 tahun ke depan dalam masa jabatannya yaitu tahun 2018 – 2023. Adapun tujuan dan perlunya menelaah Visi, Misi dan Program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah untuk :

- Memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan mereka;
- Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi mereka.

Prioritas dan fokus pembangunan tahun 2018 - 2023 dirumuskan dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran umum pengelolaan keuangan daerah dan analisis isu strategis. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah : **KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELEGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA.**

Visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selaras dengan visi :

1. RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 : Kudus yang Relegius, Maju dan Adil.
2. RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 : Jawa Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari.
3. RPJP Nasional Tahun 2005-2025 : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kudus, dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, BPPKAD mempunyai fungsi penunjang di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip good governance.

Tabel 3.2

## Telaah Visi, Misi, dan Program KDH

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.	Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah	a. Kemandirian Keuangan Daerah	Masih rendahnya kapasitas fiskal	Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah.
			b. Pengelolaan Keuangan Daerah	Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

Menelaah Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten. Hasil penelaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga Renstra Kemendagri 2015-2019 harus mencerminkan visi bangsa dan agenda prioritas Nawacita Presiden Jokowi-JK, serta *visi Kemendagri, yakni Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa.*

Pada dasarnya, penetapan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra Provinsi tidak terdapat korelasi langsung yang mempengaruhi penyusunan Renstra BPPKAD.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus selama lima tahun ke depan tidak merencanakan pembangunan fisik skala besar yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan pemanfaatan tata ruang sehingga tidak berimplikasi pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertangani pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan menjadi pekerjaan rumah dalam Renstra yang dibuat sekarang dan juga bisa merupakan prediksi dari sebuah permasalahan atau potensi yang akan terjadi pada 5 (lima) tahun ke depan.

Dari uraian tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Penentuan isu-isu strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

1. Kemandirian Keuangan Daerah
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan, akuntabel dan inklusif

Analisis lingkungan strategis dilakukan dengan menggunakan alat analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan terhadap kondisi internal dan eksternal BPPKAD, yang dianalisis adalah Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman/tantangan) yang akan dihadapi oleh BPPKAD dimasa yang akan datang. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

Adapun beberapa isu-isu penting yang memerlukan upaya penanganan diantaranya :

- a. Belum adanya kajian potensi pendapatan daerah (semua PD pengelola pendapatan)
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan.
- c. Belum adanya kompetensi pemeriksa pajak
- d. Belum adanya kompetensi penilai pajak
- e. Belum adanya kompetensi asisten penilai pajak Belum adanya kompetensi penyuluh pajak
- f. Belum optimalnya sistem data base pajak daerah
- g. Belum adanya sistem data base retribusi daerah
- h. Sosialisasi wajib pajak/wajib retribusi belum efektif
- i. Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait penganggaran
- j. Kurangnya analis dan verifikator anggaran daerah
- k. Belum optimalnya sistem/aplikasi penganggaran daerah
- l. Sosialisasi regulasi penganggaran daerah kpd OPD belum efektif
- m. Sosialisasi regulasi penatausahaan keuangan daerah kpd OPD belum

efektif

- n. Belum optimalnya sistem/aplikasi penatausahaan keuangan daerah
- o. Belum terpenuhinya kompetensi tenaga yang menangani pelaporan keuangan di PD
- p. Belum optimalnya sistem/aplikasi pelaporan keuangan daerah
- q. Kurang optimalnya promosi pemanfaatan Barang Milik Daerah
- r. Belum tersedia data base pemanfaatan aset daerah
- s. Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan aset
- t. Ketidaksinkronan data dan kurangnya data dukung pensertifikatan

Analisis faktor penghambat (internal dan eksternal) dan pendorong yang telah diidentifikasi oleh BPPKAD dalam analisis SWOT sebagaimana tabel dibawah ini :

<b>KAFI</b>  <b>KAFE</b>	<b>STRENGTHS (KEKUATAN)</b>	<b>WEAKNESS (KELEMAHAN)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya regulasi (Perda/Perbup) tentang Pajak/Retribusi</li> <li>2. SDM yang kompeten</li> <li>3. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis di bidang pendapatan,keungan dan aset daerah</li> <li>2. Sarpas pelayanan masih kurang memadai.</li> <li>3. Sistem pelayanan berbasis IT yang belum optimal</li> </ol>
<b>OPPRTUNITIES (PELUANG)</b>	<b>ASUMSI STRATEGI S-O</b>	<b>ASUMSI STRATEGI W-O</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laju pertumbuhan sektor ekonomi yang cukup membaik</li> <li>2. Perkembangan teknologi dan informasi</li> <li>3. Potensi pendanaan yang tidak berasal dari APBD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak/retribusi</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pelayanan Prima.</li> <li>3. Meningkatkan alokasi APBD melalui peningkatan pendapatan daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem informasi pendapatan daerah (Simpatda)</li> <li>2. Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi untuk menunjang pelayanan.</li> <li>3. Peningkatan kerjasama dengan Pihak Ketiga (Perusahaan, Perbankan)</li> </ol>
<b>TREATS (TANTANGAN)</b>	<b>ASUMSI STRATEGI S-T</b>	<b>ASUMSI STRATEGI W-T</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya PAD</li> <li>2. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan</li> <li>3. Adanya kompetisi antar daerah untuk meraih DID</li> <li>4. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian di bidang pendapatan dan aset daerah sesuai regulasi.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan pengembangan kerja dan motivasi kerja.</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat/Provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggalian potensi pendapatan dengan Intensifikasi dan Ekstensi</li> <li>2. Mengembangkan sistem informasi berbasis IT dan melakukan inovasi-inovasi.</li> <li>3. Mempertahankan Opini WTP dari BPK</li> <li>4. Inventarisasi dan pemanfaatan aset-aset daerah baik tanah maupun bangunan.</li> </ol>

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

Tujuan adalah penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang berisikan sesuatu apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus tahun 2005 -2025, Visi jangka panjang Kabupaten Kudus sebagai berikut : **“ KUDUS YANG RELIGIUS, MAJU DAN ADIL”**

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus periode Tahun 2018-2023, yaitu:

**“KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA “**

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

#### **a. Tujuan :**

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus telah menetapkan tujuannya yaitu :

1. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah
2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan, akuntabel dan inklusif

Dengan indikator kinerja tujuan :

- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)

**b. Sasaran :**

1. Meningkatnya kapasitas fiskal
2. Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

dengan indikator kinerja sasaran :

1. Indeks Fiskal
2. Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai standar
3. Nilai Evaluasi SAKIP

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Capaian			Kondisi Akhir	sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian			Kondisi Akhir
			2021	2022	2023				2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	16,83%	16,94%	17,04%	17,04%	Meningkatnya kapasitas fiskal	Indeks Fiskal	1,036 (Sedang)	Mendasarkan SE Menkeu	Mendasarkan SE Menkeu	1,036 (Sedang)
2	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan, akuntabel dan inklusif	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)	Tinggi (kemampuan keu. diatas 550 M)	Tinggi (kemampuan keu. diatas 550 M)	Tinggi (kemampuan keu. diatas 550 M)	Tinggi (kemampuan keu. diatas 550 M)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%
							Meningkatkan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,2	80,3	80,4	80,4



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **a. Strategi**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun strategi untuk mewujudkan visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah.
- Penyelesaian tahapan/proses penganggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan
- Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan
- Penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan
- Mengoptimalkan pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah

#### **b. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Adapun Arah kebijakan yang dilaksanakan oleh BPPKAD yaitu :

- a) Arah Kebijakan Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah
  - Penyusunan kajian potensi pendapatan daerah
  - Menyusun *database*/pemetaan retribusi yang komprehensif secara Berkala
  - Mengoptimalkan *database* pajak daerah
  - Meningkatkan kompetensi sumber daya yang ada
  - Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan
  - Menyusun *database* sumber pendapatan yang berasal dari pemanfaatan aset daerah

- b) Arah Kebijakan Penyelesaian tahapan/proses penganggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan
  - Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait penganggaran
  - Mengoptimalkan sistem/aplikasi penganggaran daerah
  - Peningkatan Sosialisasi regulasi penganggaran daerah
  
- c) Arah Kebijakan Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan
  - Peningkatan sosialisasi pemahaman PD terkait regulasi penatausahaan keuangan daerah
  - Mengoptimalkan sistem/aplikasi penatausahaan keuangan daerah
  
- d) Arah Kebijakan Penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan
  - Meningkatkan kompetensi tenaga yang menangani pelaporan keuangan PD
  - Mengoptimalkan sistem/aplikasi pelaporan keuangan daerah
  
- e) Arah Kebijakan Mengoptimalkan pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah
  - Peningkatan promosi pemanfaatan Barang Milik Daerah
  - Menyusun data base pemanfaatan aset daerah
  - Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan aset daerah
  - Mensinkronkan data dan kurangnya data dukung pensertifikatan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah (PD) dalam hal ini Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 beserta perubahannya dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023 yang merupakan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) dalam Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun Program Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program-program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

**C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- 1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

**D. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

- 1. Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**

Tabel 6.1.  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kerja pada Akhir periode Rostre PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Target	Rp. (000)						
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya kapasitas fiskal	5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	358.802.380.000	Rupiah	1.627.742.000	374.054.475.000	1.629.128.000	374.054.475.000	1.611.481.000	1.106.911.330.000	4.868.351.000	Bidang Pendapatan		
						Jumlah Realisasi PAD	358.802.380.000	Rupiah	1.627.742.000	374.054.475.000	1.629.128.000	374.054.475.000	1.611.481.000	1.106.911.330.000	4.868.351.000			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah	2	Dok	25.000.000	2 Dok	25.159.000	2 Dok	26.417.000	6 Dok	76.576.000			
						Jumlah Laporan Kajian Pajak Daerah	1	Dok	31.500.000	1 Dok	31.845.000	1 Dok	31.845.000	3 Dok	95.190.000			
						Jumlah WP Yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah	141	WP	234.000.000	141 WP	234.042.000	141 WP	245.744.000	423 WP	713.786.000			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	unit	14.150.000	1 unit	14.262.000	1 unit	14.975.000	3 Unit	49.387.000			
						Jumlah Data Pajak Daerah Baru	5.000	OP/WP	17.900.000	5.000 OP/WP	17.933.000	5.000 OP/WP	18.830.000	15.000 OP/WP	54.663.000			
						Jumlah Laporan Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah	1	Dok	41.600.000	1 Dok	41.673.000	1 Dok	43.756.000	3 Dok	127.029.000			
						Jumlah Obyek PBB P2 dan BPHTB yang dinilai	16	OP	4.900.000	16 OP	4.963.000	16 OP	5.211.000	48 Dok	15.074.000			
						Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah	300.000	Dok	135.892.000	300.000 Dok	135.998.000	300.000 Dok	142.797.000	900.000 Dok	414.687.000			
						Jumlah WP yang mendapatkan pelayanan	8.000	Frek	24.150.000	8.000 Frek	24.177.000	8.000 Frek	25.386.000	24.000 Frek	73.713.000			
						Jumlah Laporan Tahunan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1	Dok	4.250.000	1 Dok	4.252.000	1 Dok	4.457.000	3 Dok	12.959.000			
						Jumlah Laporan Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	1	Dok	892.600.000	1 Dok	892.620.000	1 Dok	899.749.000	3 Dok	2.624.969.000			
						Jumlah Laporan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20	Dok	4.500.000	20 Dok	4.779.000	20 Dok	5.018.000	60 Dok	14.297.000			
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1	Dok	192.300.000	1 Dok	192.360.000	1 Dok	201.978.000	3 Dok	586.638.000									
Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dok	5.000.000	1 Dok	5.065.000	1 Dok	5.318.000	3 Dok	15.383.000									
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan, akuntabel dan inklusif	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	5	02	02	2.01	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyelesaian tahapan/proses penganggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan	100	%	824.268.000	100%	824.969.000	100%	816.033.000	2.465.270.000			
							Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan	100	%		100%		100%					
							Penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100	%		100%		100%					
		5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Daerah	8 dok	Dok	580.923.000	8 Dok	581.417.000	8 Dok	575.119.000	24 Dok	1.737.459.000	Bidang Anggaran

1	2	3			4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14		
		5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2	Dok		2 Dok		6 Dok				
		5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2	Dok		2 Dok		6 Dok				
		5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD	2	Dok	290.462.000	2 Dok	290.129.000	6 Dok	287.631.000	868.422.000		
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah dokumen Perubahan Perda dan Perbup APBD	2	Dok	290.461.000	2 Dok	291.288.000	6 Dok	287.288.000	869.037.000		
		5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Realisasi Belanja Perangkat	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Belanja Perangkat	12	dok	243.345.000	12 dok	243.552.000	36 Dok	240.914.000	727.811.000	Bidang Perbendaharaan	
		5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi ke pusat/ke provinsi	3	Kali	60.000.000	3 Kali	60.000.000	9 Kali	60.000.000	180.000.000		
		5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan	Jumlah Laporan dana transfer yang terverifikasi	70	Lap	75.000.000	70 Lap	75.000.000	21 Lap	72.000.000	222.000.000		
		5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran	Jumlah dokumen SP2D yang sesuai standar	6.954	SP2D	48.345.000	6.954 dok	48.552.000	20.862 Dok	52.000.000	148.897.000		
		5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan	Jumlah dokumen Perbup, SK, PKS terkait bidang perbendaharaan	1	Dok	60.000.000	3 dok	60.000.000	7 Dok	56.914.000	176.914.000		
		5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan tahapan penyusunan LKPD	1	dok	762.483.000	1 dok	763.132.000	3 Dok	754.856.000	2.280.481.000	Bidang Akuntansi	
		5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan	1	Dok	82.000.000	18 dok	82.927.000	37 Dok	83.270.000	248.197.000		
		5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dok	275.000.000	1 Dok	274.811.000	3 Dok	270.505.000	820.316.000		
		5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	Jumlah dokumen Rancangan Perda dan Perbup tentang	3	Dok	350.564.000	3 Dok	350.527.000	9 Dok	346.224.000	1.047.315.000		
		5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah	1	Dok	23.500.000	1 Dok	23.492.000	3 Dok	23.492.000	70.484.000		
		5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen Perbup Sistem dan Prosedur Akuntansi	1	Dok	19.600.000	1 Dok	19.556.000	3 Dok	19.556.000	58.712.000		
		5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan OPD sesuai standar akuntansi	1	Kali	11.819.000	3 dok	11.819.000	6 Dok	11.819.000	35.457.000		
		5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah											
		5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyelenggaraan Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	Dok		12 dok		12 dok	36 Dok			
		5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	Dok		12 dok		12 dok	36 Dok			
		5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	Dok		12 dok		12 dok	36 Dok			
							PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang	90	%	443.320.000	90%	443.698.000	90%	438.892.000	1.325.910.000	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	
		5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD	12	dok	443.320.000	12 dok	443.698.000	36 dok	438.892.000	1.325.910.000		
		5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen SSH, ASB dan AHSP (Analisa Harga Satuan)	3	Dok	75.000.000	3 Dok	75.000.000	9 Dok	70.000.000	220.000.000		
		5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar	1	Dok	20.000.000	1 dok	20.000.000	3 Dok	20.000.000	60.000.000		
		5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD	1	Dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	3 Dok	10.000.000	30.000.000		
		5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Pengelolaan BMD	1	Dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	3 Dok	10.000.000	30.000.000		
		5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Implementasi dan Fasilitasi	34	OPD	85.000.000	34 OPD	85.000.000	34 Dok	85.000.000	255.000.000		
		5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi BMD	1	Lap	3.320.000	1 Lap	3.698.000	3 Lap	3.892.000	10.910.000		
		5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dilaksanakan pengamanan	900	Sertifikat	90.000.000	900 Sertifikat	90.000.000	900 Sertifikat	90.000.000	27.000 Sertifikat	270.000.000	
		5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Appraisal	1	Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	3 Dok	30.000.000	90.000.000		

1	2	3				4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Monev Pengelolaan BMD	1	Lap	35.000.000	1 Lap	35.000.000	1 Lap	35.000.000	3 Lap	105.000.000
		5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	5	Dok	45.000.000	5 Dok	45.000.000	5 Dok	45.000.000	15 Dok	135.000.000
		5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yg mengikuti rekon	34	OPD	10.000.000	34 OPD	10.000.000	34 OPD	10.000.000	34 OPD	30.000.000
		5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi BMD Semesteran	2	dok	10.000.000	2 Dok	10.000.000	2 Dok	10.000.000	6 Dok	30.000.000
		5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina dalam rangka pengelolaan BMD	34	OPD	20.000.000	34 OPD	20.000.000	34 OPD	20.000.000	34 OPD	60.000.000
		5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83	Indeks	1.379.284.000	83,5 Indeks	1.380.459.000	85 Indeks	1.365.506.000	85 Indeks	4.125.249.000
		5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang disusun	15	Dok	45.000.000	15 Dok	55.000.000	15 Dok	57.000.000	45 Dok	157.000.000
		5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah yang	9	Dok	35.000.000	9 Dok	40.000.000	9 Dok	42.000.000	27 Dok	117.000.000
		5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kinerja PD yang disusun	6	Dok	10.000.000	6 Dok	15.000.000	6 Dok	15.000.000	18 Dok	40.000.000
		5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan	8	Dok	154.598.000	8 Dok	158.000.000	8 Dok	163.500.000	24 Dok	476.098.000
		5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	76	Orang	-	76 Orang	0	76 Orang	0	228 Orang	-
		5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola kegiatan/ keuangan PD	19	Orang	147.298.000	19 Orang	150.000.000	19 Orang	155.000.000	57 Orang	452.298.000
		5	02	01	2.02	03	Palaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan	8	Dok	7.300.000	8 Dok	8.000.000	8 Dok	8.500.000	24 Dok	23.800.000
		5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6	Orang	25.000.000	6 Orang	30.000.000	6 Orang	34.000.000	18 Orang	89.000.000
		5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	6	Orang	25.000.000	6 Orang	30.000.000	6 Orang	34.000.000	18 Orang	89.000.000
		5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawainan yang disusun sesuai standart	57	Dok	382.287.000	57 Dok	398.211.000	57 Dok	395.006.000	171 Dok	1.185.504.000
		5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	24	Jenis	5.000.000	24 Jenis	5.050.000	24 Jenis	5.506.000	72 Jenis	15.556.000
		5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	81	Jenis	63.273.000	81 Jenis	63.273.000	81 Jenis	64.000.000	243 Jenis	190.546.000
		5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	33	Jenis	15.000.000	33 Jenis	15.000.000	33 Jenis	15.000.000	99 Jenis	45.000.000
		5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	14	Jenis	74.961.000	14 Jenis	74.961.000	14 Jenis	75.000.000	42 Jenis	224.922.000
		5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	17	Jenis	28.053.000	17 Jenis	28.053.000	17 Jenis	29.000.000	51 Jenis	85.106.000
		5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	Jenis	6.000.000	2 Jenis	6.408.000	2 Jenis	6.500.000	6 Jenis	18.908.000
		5	02	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	25	Kali	200.000.000	25 Kali	205.466.000	25 Kali	200.000.000	75 Jenis	605.466.000
		5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan mebel, perlengkapan dan peralatan gedung kantor	21	Unit	257.181.000	21 Unit	228.416.000	21 Unit	210.000.000	63 Jenis	695.597.000
		5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1	Unit	17.017.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	15.000.000	3 Jenis	37.017.000
		5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Alet Penyimpan, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20	Unit	240.164.000	20 Unit	223.416.000	20 Unit	195.000.000	60 Jenis	658.580.000
		5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran	12	Org	245.000.000	12 Orang	250.613.000	12 Orang	256.000.000	36 Orang	751.613.000
		5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan meterai dan penginman surat, paket, dokumen	5	Jenis	10.000.000	5 Jenis	10.590.000	5 Jenis	11.000.000	15 Jenis	31.590.000





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja (job performance) (mempunyai arti prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang/organisasi). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi Indikator Masukan (input). Keluaran (output) dan hasil (outcome). Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang di bidang keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Berikut indikator kinerja BPPKAD :

**Tabel 7.1.**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS**  
**TAHUN 2018 - 2023**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Target Capaian Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
		2021	2022	2023	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rasio kemandirian keuangan daerah	16,83%	16,94%	17,04%	17,04%
2	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)	Tinggi (kemampuankeu. diatas 550 M)	Tinggi (kemampuankeu. diatas 550 M)	Tinggi (kemampuankeu. diatas 550 M)	Tinggi (kemampuankeu. diatas 550 M)
3	Indeks Fiskal	1,036 (Sedang)	Mendasarkan SE Menkeu	Mendasarkan SE Menkeu	Mendasarkan SE Menkeu
4	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%
3	Nilai Evaluasi SAKIP	80,2	80,3	80,4	80,4

**Tabel 7.2.**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Target Capaian Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
		2021	2022	2023	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase realisasi target PAD	100%	100%	100%	100%
2	Penyelesaian tahapan/proses penganggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
3	Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
4	Penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90%	90%	90%	90%
6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83	83,5	85	85

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan kegiatan yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus. Dengan kemampuan SDM yang ada, di dukung dengan regulasi/peraturan perundang-undangan yang memadai serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis IT, transparan dan akuntabel dapat mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah yaitu kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Rencana Strategis ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan BPPKAD.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPKAD membutuhkan kerjasama dan komitmen semua pihak sehingga terjalin jejaring kerja/ stakeholder yang baik yang mampu menjawab tantangan ke depan yaitu mewujudkan kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan inklusif /bisa diakses semua masyarakat.

Demikian Rencana Strategis ini di susun, mohon masukan dan saran atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dokumen Rencana Strategis ini.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

  
  
EKO DJUMARTONO. SE.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681004 199303 1 006